



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN GORONTALO**

Nomor : Kd.30.01/4/PP.00.4/ *40* /2011

TENTANG

**PERSETUJUAN PENDIRIAN/IZIN OPERASIONAL
RAUDHATUL ATHFAL (RA)
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. GORONTALO
TAHUN 2011**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GORONTALO,**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pembinaan sumber daya manusia berilmu pengetahuan dan teknologi dan berakhlak mulia pada Raudhatul Athfal, dipandang perlu memberikan persetujuan/izin operasional dalam pelaksanaannya;
- b. Bahwa untuk tertibnya pelaksanaan proses pembelajaran pada Raudhatul Athfal dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan persetujuan/izin operasional;
- c. Bahwa Raudhatul Athfal yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang layak dan telah memenuhi persyaratan untuk diberikan persetujuan/izin operasional dimaksud.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 dan 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar dan Menengah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 15 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Dirjen Bimbingan Islam;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Memperhatikan** : 1. Surat Kepala Raudhatul Athfal Nurul Iman Pilomonu Desa Pilomonu Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo Nomor 42/RA NURUL IMAN/PLMN/2010 tanggal 29 Oktober 2010 perihal Permohonan Izin Operasional Raudhatul Athfal;

2. Nota Usul Kepala Seksi Mapenda Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo Nomor Kd.30.01/PP.00/46/2011 tanggal 10 Januari 2011 perihal Usul Penetapan Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah Swasta/Raudhatul Athfal.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GORONTALO TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN/IZIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL (RA) DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. GORONTALO TAHUN 2011

- Kesatu : Memberikan Persetujuan Pendirian/Izin Operasional kepada Raudhatul Athfal sebagaimana tercantum pada kolom 2 (dua) dalam daftar lampiran keputusan ini.**
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.**

Ditetapkan di Limboto
pada tanggal 10 Januari 2011
Kepala,



YUDIN MOONTI